



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBINONG

Jalan Kayumanis No. 30, Kel. Cirimekar Telp./Fax : (021) 8763879
CIBINONG 16917

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 421.1/0003/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cibinong/2018

Lampiran : 1(satu) Berkas

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) atas nama Yani Lestari,SH tertanggal 21 Bulan Juni Tahun 2018 yang terletak di Puri Nirwana 2 Blok D No.10 RT.002 RW.12 Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, perlu dilkukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 0003 Tanggal 22 Bulan Juni Tahun 2018;
2. Berita Acara Pembahasan Nomor 0003 Tanggal 25 Bulan Juni Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama : **Yani Lestari, SH**
Alamat : Puri Nirwana 2 Blok D No.10 RT.002
RW.012 Kel.Harapanjaya Kec.Cibinong
Kab.Bogor

Nama PAUD Non Formal : **SEDAP MALAM**
Alamat PAUD Non Formal : Puri Nirwana 2 Blok D No.10 RT.002
RW.012 Kel.Harapanjaya Kec.Cibinong
Kab.Bogor

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
pada tanggal : 26 Juni 2018



Drs. H. Bambang W. Tawekal, M.Si

Pembina, Tk. I IV/b

NIP.196802141989031008



KECAMATAN CIBINONG
KELURAHAN HARAPAN JAYA

Jalan Raya Cikaret No. 01 Cibirong – Bogor Kodepos 16914

SURAT KEPUTUSAN LURAH HARAPANJAYA

Nomor : 420/ / 4/ Kpts/IV/2015

TENTANG

**PEMBENTURAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEDAP
MALAM**

**DI RW. 012 KELURAHAN HARAPANJAYA
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR**

LURAH HARAPANJAYA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki dunia pendidikan formal;
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini merupakan layanan pendidikan bagi anak Indonesia, agar menjadi insan yang beriman, bertaqwa, disiplin, mandiri, inovatif dan kreatif, memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi untuk menjadi masa depan Indonesia yang lebih baik;
- c. Bahwa untuk membentuk Kelompok PAUD Sedap Malam Rw. 012 Kelurahan Harapanjaya perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Kelurahan Harapanjaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Memperhatikan :

Kesepakatan bersama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Tim Penggerak PKK Pusat Nomor : 09/XI/KB/2005 dan Nomor : 01/SKB/PPK-PST/XI/2005 tentang Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara Intensif dan Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kelompok PAUD Sedap Malam dan mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok PAUD Sedap Malam Kelurahan Harapanjaya.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Harapanjaya

Pada tanggal : 23 April 2015



IRNA YULISTINA, S.Sos., M.Si

NIP-197007151991012002

Tembusan Yth :

1. Camat Cibinong
2. Ketua TP PKK Kecamatan Cibinong